



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING  
PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA  
PEMBUBARAN PARTAI  
POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP  
PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)**

*JURIDICAL STUDY NORMATIVE LEGAL STANDING OF PETITIONER  
AND RESPONDENT IN DISSOLUTION PROCEDURE LAW  
POLITICAL PARTY IN INDONESIA  
(REVIEW OF REGULATION OF CONSTITUTIONAL COURT  
NUMBER 12 OF 2008 CONCERNING THE PROCEDUR  
DISSOLUTION OF POLITICAL PARTY)*

**DIANA CAROLINA**

**NIM : 080710191118**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING  
PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA  
PEMBUBARAN PARTAI  
POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP  
PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)**

*JURIDICAL STUDY NORMATIVE LEGAL STANDING OF PETITIONER  
AND RESPONDENT IN DISSOLUTION PROCEDURE LAW  
POLITICAL PARTY IN INDONESIA  
(REVIEW OF REGULATION OF CONSTITUTIONAL COURT  
NUMBER 12 OF 2008 CONCERNING THE PROCEDUR  
DISSOLUTION OF POLITICAL PARTY)*

**DIANA CAROLINA**

**NIM : 080710191118**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO**

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,  
Tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kumpulan Kata-kata Mutiara <http://chenk-rahman.blogspot.com/2012/10/kata-kata-mutiara.html>

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIANA CAROLINA

NIM : **080710191118**

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008) ”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 November 2011

Yang menyatakan

**DIANA CAROLINA**  
**NIM : 080710191118**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Jamilah dan Ayahanda Anshori, S.H yang memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen pengajar yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati;

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING  
PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA  
PEMBUBARAN PARTAI  
POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP  
PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)**

*JURIDICAL STUDY NORMATIVE LEGAL STANDING OF PETITIONER  
AND RESPONDENT IN DISSOLUTION PROCEDURE LAW  
POLITICAL PARTY IN INDONESIA  
(REVIEW OF REGULATION OF CONSTITUTIONAL COURT  
NUMBER 12 OF 2008 CONCERNING THE PROCEDUR  
DISSOLUTION OF POLITICAL PARTY)*

**DIANA CAROLINA**

**NIM : 080710191118**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL .... JANUARI 2013**

Oleh :  
**Pembimbing**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

**Pembantu Pembimbing**

**IWAN RACHAMD S, S.H., M.H**  
**NIP. 197004101998021001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING  
PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA  
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN  
TERHADAP PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)**

*JURIDICAL STUDY NORMATIVE LEGAL STANDING OF PETITIONER  
AND RESPONDENT IN DISSOLUTION PROCEDURE LAW POLITICAL  
PARTY IN INDONESIA (REVIEW OF REGULATION OF  
CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 12 OF 2008 CONCERNING THE  
PROCEDUR DISSOLUTION OF POLITICAL PARTY)*

Oleh :

**DIANA CAROLINA**  
**NIM : 080710191118**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**ANTI KOWATI, S.H.M.H.**  
NIP. 196112021988022001

**ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H.**  
NIP. 197805312005012001

### **Anggota Penguji**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197105011993031001

.....

**IWAN RACHMAT S.S.H.M.H.**  
NIP. 197004101998021001

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)”

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini pada ujian pendaran dalam mempertahankan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H.,M.H. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H. yang telah memberikan saran dan nasehat yang sangat berguna bagi penulis;
6. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H. yang telah memberikan beberapa saran dan sugestinya kepada penulis sehingga penulis dapat mengaplikasikan sugesti dan saran tersebut;
7. Bapak Aries Harianto, S.H.,M.H. yang telah melancarkan administrasi skripsi penulis dan memberikan nasehat yang sangat berguna bagi penulis;

8. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis: Kakak Saiful Mashor, kakak anita camelia candra, Kakak Andy Zakaria, kakak Amelia firdausi
9. Kawan-kawan seperjuangan di Universitas Jember terutama kawan-kawan semua angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2008 baik Reguler maupun Non-Reguler, yang telah membagi ilmu pengetahuan, membagi suka duka, inspirasi, dukungan, semangat kekeluargaan dan do'a;
10. Rekan-rekan tercinta saya : siti robiatul, nopex, arin, maya, unie, pipit, novia, kartika, icha, dyah nanggala, meyvita ade.
11. Teman-teman Kampus FH Unej : handriyono, yudi, andi, andi suhari, darul rahman, rofik sanjaya, gepeng, nandu, bayu, andik, yessi, cincin, resti, iren, ratna, savira, made, lutfi, mistar, misyono,
12. Teman-teman "AMORE" copy digital : Mas Yoyo (bos Amore), Handik, Bayu, Ijod, Rahmad, Hari, Ari, Ririe', Mas Sis, Hary Poter, Nyo, Imam, Mas Deg dan seluruh teman-teman Amore yang lainnya yang membantu proses finishing dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan,
14. Special thank's to Ucil yang telah dengan ikhlas memberikan cinta dan kasih sayangnya yang membuat penulis bersemangat belajar dan menyelesaikan skripsi ini demi mewujudkan mimpi, cita-cita, dan harapan penulis;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebelaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 23 Januari 2013

Penulis

## RINGKASAN

Partai Politik adalah wadah bagi aspirasi rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat terhadap penguasa, yang pada dasarnya penguasa adalah Presiden sebagai kepala negara yang notabene dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang bersifat rahasia. Partai Politik merupakan suatu wadah dan sarana untuk menyatakan kebebasan berpendapat akan tetapi kebebasan berpendapat itu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga peruntukannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Dapat kita lihat perjalanan partai politik dari awal kemerdekaan sampai sekarang banyak sekali lika-liku yang dihadapi dalam acara pembubaran partai politik itu diantaranya, Pembubaran Partai PKI, Pembubaran Masjumi, Pembubaran PSI dan Pembekuan Partai Murba adapaun cara-cara yang dipakai adalah dengan menggunakan Keppres yang langsung dilayangkan kepada partai tersebut. Dengan perkembangan sistem ketatanegaraan ini dapat Berdasar itu maka dapat diambil suatu permasalahan :

1. Bagaimana Hukum Acara Pembubaran Partai Politik di Indonesia diatur Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008?
2. Apa Akibat Hukum Yang Timbul dari Pengaturan Tentang Legal Standing Pemohon Dan Termohon Menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 ?
3. Bagaimana seharusnya Hukum Acara pembubaran Partai Politik di Indonesia diatur kedepan?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Dewasa ini Pembubaran Partai Politik itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 12 Tahun 2008 Tentang Hukum Acara Pembubaran partai Politik. Berbeda halnya dengan pada saat dahulu ketika pada awal-awal kemerdekaan ada ada beberapa partai yang dibubarkan melalui keppres.

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pengaturan legal standing tentang pemohon dan termohon adalah: Pemohon dalam pembubaran partai politi di Indonesia adalah tetap Presiden.

Ketika berbicara bagaimana seharusnya Pembubaran partai Politik itu di masa yang akan datang maka yang perlu direvisi adalah tentang legal standing pemohon dalam hal ini adalah Presiden. Akan tetapi perlu direvisi lagi bahwa rakyatlah atau warga negara yang berhak menjadi pemohon karena agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilaksanakan oleh Presiden terhadap partai politik yang lain.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1. Tujuan Umum .....	5
1.3.2. Tujuan Khusus .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Metode Penulisan .....	6
1.5.1. Tipe Penelitian .....	6
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer .....	7
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5.3.3. Bahan Non-Hukum .....	8
1.6. Analisis Bahan Hukum.....	8

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1.Negara Hukum.....	8
2.1.1Pengertian Negara Hukum.....	8
2.1.2Ciri Negara Hukum.....	11
2.2.Demokrasi.....	13
2.2.1. Pengertian Konsep Demokrasi.....	13
2.2.2. Demokrasi Di Indonesia.....	15
2.3. Partai Politik .....	16
2.3.1. Pengertian Partai Politik.....	16
2.3.2. Fungsi dan Tujuan Partai Politik.....	19
2.4.Pemohon dan Termohon .....	23
2.4.1. Pengertian Pemohon .....	23
2.4.2. Pengertian Termohon .....	23
2.5. Mahkamah Konstitusi .....	23
2.5.1 Perkembangan Mahkamah Konstitusi .....	23
2.5.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pemutus Pembubaran Partai Politik .....	26
2.5.3 Ketentuan Pembubaran Partai Politik.....	27
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Mekanisme Pembubaran partai Politik di Indonesia .....	30
3.1.1. Pembubaran Partai Politik pada Masa Orde Lama .....	30
3.1.2. Hukum Acara Pembubaran Partai Politik Menurut PMK Nomor 12 Tahun 2008.....	32
3.2.Akibat hukum Pengaturan Legal Standing Pemohon dan Termohon Menurut Pasal 3 PMK No 12 Tahun 2008.....	33
3.3.Hukum Acara Pembubaran Partai Politik di Masa Depan .....	38
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
4.1. Kesimpulan.....	41
4.2. Saran-saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machstaat) oleh karena itu segala sesuatunya berdasar oleh Hukum. Ini dibuktikan dengan UUD NRI 1945 pasca perubahan, telah memberikan dasar-dasar penyelenggaraan negara hukum yang berbasis demokrasi. Hal ini, tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa, Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

Didalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*” makna dari kata berserikat dan berkumpul adalah sama halnya dengan kita membentuk suatu wadah yang dimana wadah ini digunakan sebagai sarana untuk mengeluarkan pendapat. Wadah ini sering kali kita ibaratkan sebagai suatu Organisasi yang ketentuannya diatur oleh Undang-Undang dan tidak bertentangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Organisasi pengusung aspirasi rakyat ini lebih sering disebut dengan nama Partai Politik.

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Dalam konsepsi negara hukum modern, kebebasan politik tersebut menjadi ciri yang tidak bisa dilanggar. *International Commission of Jurists* pada konferensinya di Bangkok tahun 1965 menjadikan kebebasan menyatakan berpendapat dan kebebasan berserikat sebagai ciri-ciri pemerintahan yang demokratis dibawah *Rule of Law*. Wujud dari kebebasan politik tersebut adalah kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berserikat melalui pembentukan partai politik.

Perkembangan kehidupan partai politik dapat dilihat berjalan paralel dengan perkembangan demokrasi. Pada rezim yang demokratis, selalu diikuti dengan kehidupan kepartaian yang dinamis. Sebaliknya pada rezim otoriter, kehidupan partai politik sangat dibatasi, baik pembentukan maupun aktivitasnya sehingga menjadi legitimasi bagi rezim yang sedang berkuasa

Sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan berserikat, keberadaan partai politik dan hak untuk membentuk partai politik harus dilindungi. Hak itu tidak boleh dilanggar secara sewenang-wenang oleh negara, apalagi pemerintah. Wewenang pembubaran partai politik tidak boleh lagi berada di tangan pemerintah karena pada prinsipnya pemerintah dibentuk oleh partai politik. Pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan prinsip *due process of law* oleh lembaga peradilan.

Berdasarkan pemikiran tersebut yang tumbuh dan berkembang di era reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan menentukan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah Pembubaran partai politik sedangkan pemerintah hanya sebagai pemohon. Wewenang ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, yaitu di satu sisi melindungi hak konstitusional warga negara yang diwujudkan dalam dan pembentukan dan aktivitas partai politik, dan disisi lain menjaga konstitusi tidak dilanggar oleh partai politik.

Walaupun sampai sekarang kasus pembubaran partai politik belum pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi namun studi untuk tentang pembubaran partai